

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 265 /KPTS/M/2021 TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL PROF. DR. IR. SOEDIJATMO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentar g Jalan dan Pasal 68 ayat (1)

 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - b. bahwa guna penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 121/KPTS/M/2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

 Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

 Indonesia Nomor 4444);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL PROF. DR. IR. SOEDIJATMO.

KESATU: Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir.

Soedijatmo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA

: Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Jakarta dan Tangerang serta dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KETIGA

: Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KEEMPAT

: PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masul:nya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KELIMA

: Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Besaran tarif tol pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai beriaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH

: Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini. KEDELAPAN: PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi;
- 3. Gubernur DKI Jakarta;
- 4. Gubernur Provinsi Banten;
- 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 265 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL

PROF. DR. IR. SOEDIJATMO

BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PROF. DR. IR. SOEDIJATMO

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Prof. Dr. Ir. Soedijatmo	8.000	10,500	10,500	11,500	11,500

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO